

	<b>POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES DENPASAR</b>	Kode/No. SPMI-SM/Dir/004/ ver.0/2017
		Tanggal : 1 Agustus 2017
	<b>STANDAR MUTU KEUANGAN</b>	Revisi : 0
		Halaman : 1 - 4

## STANDAR KEUANGAN

### POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES DENPASAR

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	T. TANGAN	
1. Perumusan	Ida Ayu Eka Padmiari, SKM, M.Kes	Tim Penjaminan Mutu		8 Juli 2017
2. Pemeriksaan	Gusti Ayu Marhaeni, SKM., M.Biomed.	Pudir I		10 Juli 2017
3. Persetujuan	Anak Agung Ngurah Kusumajaya, SP., MPH	Ketua Senat		17 Juli 2017
4. Penetapan	Anak Agung Ngurah Kusumajaya, SP., MPH	Direktur		17 Juli 2017
5. Pengendalian	Ni Ketut Nuratni, SST, M.Kes	Tim Penjaminan Mutu		1 Agustus 2017

<p>1. Visi Misi dan tujuan PT</p>	<p><b>Visi</b> Menjadi institusi pendidikan tinggi kesehatan yang bermutu internasional, profesional, kompetitif, berbudaya, dan berwawasan pariwisata pada tahun 2030.</p> <p><b>Misi</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan layanan pendidikan vokasional di bidang kesehatan yang berkualitas internasional berazaskan budaya dan kesehatan pariwisata</li> <li>2. Meningkatkan kuantitas dan kualitas penelitian di bidang kesehatan</li> <li>3. Mengembangkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat berbasis kearifan lokal</li> <li>4. Meningkatkan kualitas sumber daya melalui kemitraan di dalam dan di luar negeri</li> </ol> <p><b>Tujuan</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menghasilkan tenaga kesehatan vokasional yang berkualitas dan bermartabat, serta mampu bersaing di pasar tenaga kerja global.</li> <li>2. Mengembangkan dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi di bidang kesehatan berwawasan budaya dan pariwisata.</li> <li>3. Menjalin kerjasama lintas sektor.</li> </ol>
<p>2. Definisi Istilah</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. RKAKL : Rencana Kerja Anggaran Kementerian Lembaga</li> <li>2. ABK : Anggaran Berbasis Kinerja</li> <li>3. KPJM : Kerangka Perencanaan dan pengelolaan keuangan Jangka Menengah</li> <li>4. ABT : Anggaran Berbasis Terpadu</li> <li>5. SBU : Standar Biaya Umum</li> <li>6. KPA : Kuasa Pengguna Anggaran</li> <li>7. DJA : Direktorat Jenderal Anggaran</li> <li>8. RBA : Rencana Bisnis Anggaran</li> <li>9. ABK : Anggaran Berbasis Kinerja</li> <li>10. PK BLU : Pengelola Keuangan Badan Layanan Umum</li> </ol>
<p>3. Rasional Standar</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perencanaan dan pengelolaan keuangan merupakan kewajiban satuan kerja dalam hal menyusun kegiatan dan anggaran untuk tahun yang akan datang. Perencanaan dan pengelolaan keuangan menjadi bagian yang sangat penting untuk merencanakan target-target pencapaian pada tahun yang akan datang. Rencana kerja disusun secara detail berdasarkan kebutuhan secara rinci kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan.</li> <li>2. Perencanaan dan pengelolaan keuangan yang matang akan menjadikan pencapaian target yang sukses.</li> <li>3. Keuangan memiliki tugas dan fungsi yang sangat vital sebagai urusan yang terkait dengan pelaksanaan anggaran satuan kerja. Selain sebagai fungsi tersebut diatas, tugas dan fungsi lainnya antara lain adalah sebagai salah satu urusan yang sangat terkait dengan perencanaan, penyusunan rencana bisnis, biaya operasional perguruan tinggi, dan lain sebagainya. Fungsi utama sebagai urusan terkait pembayaran operasional perkantoran dan pendidikan. Untuk itu, urusan keuangan menjadi bagian sangat penting dalam standar untuk pencapaian kriteria satuan kerja yang baik.</li> <li>4. Dengan diberlakukannya standar ini, diharapkan Poltekkes Denpasar selalu melakukan evaluasi dan pemutakhiran dokumentasi dalam rangka pengambilan kebijakan institusi untuk peningkatan mutu berkelanjutan.</li> </ol>

<p>4. Pernyataan Isi Standar</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Politeknik Kesehatan Kemenkes Denpasar memiliki dokumen perencanaan dan pengelolaan keuangan dalam kerangka pelaksanaan kegiatan pendidikan dan operasional yang utuh dan memenuhi kebutuhan anggaran setiap tahunnya.</li> <li>2. Dokumen perencanaan dan pengelolaan keuangan direvisi tidak lebih dari 3 kali dalam setahun</li> <li>3. Perencanaan dan pengelolaan keuangan dapat dilaksanakan oleh unit dan urusan terkait.</li> <li>4. Politeknik Kesehatan Kemenkes Denpasar memiliki dokumen biaya operasional perguruan tinggi sebagai dokumen acuan penerimaan BLU</li> <li>5. Dokumen biaya operasional perguruan tinggi sesuai dengan asumsi kondisi ekonomi di masyarakat dan dapat dilaksanakan.</li> <li>6. Politeknik Kesehatan Kemenkes Denpasar memiliki dokumen bisnis anggaran sebagai dokumen acuan untuk target bisnis anggaran setiap tahunnya dalam rangka penerimaan BLU.</li> <li>7. Dokumen bisnis anggaran direvisi tidak lebih dari 3 kali dalam setahun</li> <li>8. Perencanaan bisnis anggaran dapat dilaksanakan oleh unit dan urusan terkait.</li> <li>9. Pimpinan Poltekkes Kemenkes Denpasar melakukan koordinasi yang baik dengan seluruh jurusan/ unit/ urusan yang ada dalam hal perencanaan, pengelolaan dan pertanggungjawaban seluruh penerimaan dan pengeluaran dana yang ada.</li> <li>10. Pimpinan Poltekkes Kemenkes Denpasar secara periodik dan berkelanjutan melakukan fungsi pengawasan dan audit internal keuangan.</li> <li>11. Dalam rangkap pemenuhan standar pembiayaan, diperlukan langkah efisiensi pengeluaran dan optimalisasi penerimaan.</li> <li>12. Proses pengelolaan keuangan harus berdasarkan pada Rencana Strategik (Renstra), Rencana Operasional (Renop), Rencana Kinerja Tahunan (RKT), RKA K/L, POK (Pedoman Operasional Kegiatan), RPK (Rencana Pelaksanaan Kegiatan), Rencana Penarikan Anggaran (RPA), dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).</li> <li>13. RKA-K/L di tingkat Poltekkes akan direview oleh Badan PPSDM dan menjadi usulan RKA-KL tingkat eselon 1</li> <li>14. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran dilaporkan dalam <i>e-monev</i> DJA dan <i>e-monev</i> Bappenas</li> </ol>
<p>5. Pihak yang bertanggung jawab</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pimpinan Politeknik Kesehatan Kemenkes Denpasar dalam hal ini adalah Direktur sebagai Penanggung Jawab Anggaran</li> <li>2. Pembantu Direktur II bagian Umum, Keuangan dan Kepegawaian</li> <li>3. Ka. Subbag Adum bagian Umum, Keuangan dan Kepegawaian</li> <li>4. Kepala Urusan Keuangan sebagai penanggung jawab langsung pelaksanaan anggaran</li> </ol>
<p>5. Strategi Pemenuhan Standar</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Workshop perencanaan dan pengelolaan keuangan setiap awal tahun untuk perencanaan dan pengelolaan keuangan tahun berikutnya.</li> <li>2. Pertemuan-pertemuan terkait penyusunan perencanaan dan pengelolaan keuangan, pencarian masalah dan solusi</li> </ol>

	<ol style="list-style-type: none"> <li>3. Tinjau lapangan</li> <li>4. Workshop penetapan biaya operasional perguruan tinggi setiap tahun untuk tahun berikutnya untuk melihat penyesuaian-penyesuaian.</li> <li>5. Pertemuan-pertemuan terkait penyusunan biaya operasional perguruan tinggi</li> <li>6. Riset untuk melihat biaya operasional perguruan tinggi pada unit bisnis yang mirip agar dapat bersaing dengan sehat.</li> <li>7. Workshop Perencanaan bisnis anggaran dilaksanakan setiap awal tahun untuk menentukan target-target bisnis.</li> <li>8. Pertemuan-pertemuan terkait penyusunan perencanaan bisnis anggaran.</li> </ol>
6. Indikator Pencapaian Standar	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ada dokumen RKAKL</li> <li>2. Ada pertemuandan workshop terkait perencanaan dan pengelolaan keuangan</li> <li>3. Ada revisi anggaran tetapi tidak lebih dari 3 kali</li> <li>4. Ada dokumen biaya operasional perguruan tinggi</li> <li>5. Ada pertemuan dan workshop terkait biaya operasional perguruan tinggi</li> <li>6. Ada dokumen RBA</li> <li>7. Ada pertemuandan workshop terkait perencanaan bisnis anggaran</li> <li>8. Ada revisi bisnis anggaran tetapi tidak lebih dari 2 kali</li> </ol>
7. Dokumen Terkait	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Standar Biaya Umum</li> <li>2. Data Dukung</li> <li>3. Dokumen Renstra Kementerian Keuangan RI</li> <li>4. Kebijakan Eselon I Badan PPSDM Kesehatan RI</li> <li>5. Dokumen BMN</li> <li>6. Dokumen Biaya personal mahasiswa</li> </ol>
8. Standar Turunan	Standar keuangan ini harus diselaraskan dengan dokumen standar mutu yang lain, khususnya yang berkaitan dengan aspek pembiayaannya
9. Landasan Hukum	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang Undang No 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional</li> <li>2. Undang Undang No 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi</li> <li>3. PP No 66 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan</li> <li>4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan</li> <li>5. Departemen Pendidikan Nasional, Dirjen Dikti (2008) Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi</li> <li>6. Permenristekdikti RI No.44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti)</li> <li>7. LAM PT Kesehatan / Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, Instrumen dan Pedoman Akreditasi Program Studi Diploma (Buku I, II, IIIA, IIIB, IV, V, VI, VII, ED), 2014 Departemen Pendidikan Nasional</li> <li>8. Aplikasi RKAKL DIPA</li> <li>9. Standar Biaya Umum</li> <li>10. Data Dukung</li> <li>11. Dokumen Renstra Kementerian Keuangan RI</li> <li>12. Kebijakan Eselon I Badan PPSDM Kesehatan RI</li> <li>13. Dokumen BMN</li> </ol>

